




INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025-2029

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MISI 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, kolaboratif serta Keamanan Daerah yang Tangguh Berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal



Target Indikator Tujuan/Sasaran/Program

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET						
			TARGET	REALISASI	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
TUJUAN	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Pemerintah Digital)	Indeks	3,15	2,91	3,15	3,20	3,25	3,30	3,35	3,35
		2. Indesk Keterbukaan Informasi Publik (I-KIP)	Indeks	84	82,16	84,00	86,00	88,00	90,00	92,00	95,00
SASARAN 1	Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	Indeks	65	62,76	64,00	69,00	74,00	80,00	85,00	90,00
PROGRAM	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	%	-	10,31	11	15	20	30	40	50
SASARAN 2	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE yang Berkualitas	1. Domain Layanan SPBE	Poin	3,37	3,49	3,60	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75
		2. Domain Manajemen SPBE	Poin	2,45	1,36	2,00	2,50	3,00	3,25	3,50	4,00
		3. Domain Tata Kelola SPBE	Poin	3,2	2,6	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25
		4. Domain Kebijakan Internal SPBE	Poin	3,1	3,4	3,50	3,75	4,00	4,00	4,00	4,00
		5. Persentase Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital	%	-	-	-	30	40	50	60	70
PROGRAM	Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Nilai Tingkat Kematangan Jaringan Layanan Intra Pemerintah Provinsi	Level	-	-	4	4	4	4	4	5
		2. Nilai Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	Level	-	-	3	3	4	4	4	5

Target Indikator Tujuan/Sasaran/Program

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM2,	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET							
			TARGET	REALISASI	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Pengelolaan Aplikasi Informatika	3	Nilai Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	Level	-	0	2	3	3	4	4	5
		4	Peningkatan Implementasi Inovasi Provinsi Cerdas	%	-	0	0	23,00	38,00	54,00	77,00	100
SASARAN 3	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah		Indeks Keamanan Informasi(KAMI)	Indeks	311	433,00	400,00	404,00	80,00	600,00	650,00	761,00
PROGRAM	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Persentase Tingkat kematangan Keamanan SIBER dan Sandi Pemerintah Daerah	%	-	67%	44%	44%	52%	65%	70%	82%
SASARAN 4	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,6	1,77	2,00	2,00	2,23	2,30	2,50	2,60
PROGRAM	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	Pesentase Organisasi Perangkat Daerah yg Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	-	30%	43%	55%	68%	80%	93%	100%

DEFINISI OPERASIONAL

NAMA INDIKATOR	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) (PEMERINTAH DIGITAL)
DEFINISI	<p>SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.</p>
RUMUS PERHITUNGAN	<p>Penghitungan Indeks SPBE didasarkan pada 4 (empat) Domain, 8 (delapan) Aspek dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai PermenPANRB 59/2020 antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domain Kebijakan SPBE : Kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 2. Domain Tata Kelola SPBE : Tata Kelola SPBE dengan bobot 25% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 3. Domain Manajemen SPBE : Manajemen SPBE dengan bobot 16,50% yang terdiri dari 11 indikator penilaian, dan 4. Domain Layanan SPBE : Layanan SPBE dengan bobot 45,50% yang terdiri dari 16 indikator penilaian. <p>Pada penghitungan Indeks SPBE, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri dengan indikator penilaian yang meningkat setiap tahunnya. Kemudian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap penilaian mandiri tersebut (setiap dua tahun sekali) dan mengeluarkan dokumen Berita Acara Hasil Penilaian secara nasional.</p>
INTERPRETASI	<p>Semakin baik sarana prasarana sumber daya manusia dan inforastruktur TIK maka akan meningkatkan poin Indeks SPBE. Dari meningkatnya poin tersebut secara otomatis maka akan meningkatkan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Sulawesi Tengah dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sebagai wujud Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional.</p>
SUMBER DATA	KemenPANRB RI
FREKUENSI	TAHUNAN

DEFINISI OPERASIONAL

NAMA INDIKATOR	INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP)
DEFINISI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah metode atau alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu negara atau lembaga pemerintah mampu memberikan akses terhadap informasi publik kepada masyarakat. Indeks ini dirancang untuk mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas suatu entitas dalam menyediakan informasi publik.
RUMUS PERHITUNGAN	<p>Penilaian IKIP tingkat Provinsi dilakukan oleh Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 orang perwakilan Komisioner Komisi Informasi Provinsi, 1 (satu) orang perwakilan Dinas Kominfo dan 2 orang eksternal (unsur Akademisi, Praktisi, atau Masyarakat) terhadap 9 (sembilan) Informan Ahli yang terdiri dari unsur Pemerintah/Badan Publik, Pelaku Usaha/Pengurus Asosiasi Usaha, dan/atau Akademisi/Praktisi/Wakil Masyarakat Sipil yang memiliki kriteria antara lain memiliki pengetahuan mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan berpengalaman dalam isu Keterbukaan Informasi Publik minimal 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk penilaian IKIP tingkat Nasional dilakukan terhadap 15 (lima belas) orang Informan Ahli yang memiliki unsur dan kriteria yang sama dengan Informan Ahli tingkat daerah.</p> <p>Penilaian IKIP berdasarkan data, fakta dan informasi terkait implementasi UU KIP di 34 provinsi dalam dimensi Politik, Hukum, dan Ekonomi. Penyusunan IKIP memotret 3 kewajiban generik negara kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil).</p> <p>Pelaksanaan pengumpulan nilai IKIP dilaksanakan melalui kuesioner yang sampaikan tim Pokja Daerah di setiap provinsi ke IA provinsi yang terdiri dari 9 orang meliputi unsur pemerintah daerah, unsur dunia usaha, unsur akademisi, dan unsur CSO atau LSM di setiap provinsi. Kemudian hasil penilaian kuesioner oleh 9 IA dibahas dalam kegiatan FGD melibatkan Tim IKIP Pusat untuk mendapatkan skor akhir IKIP Provinsi.</p> <p>Range IKIP adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 – 30 : Buruk Sekali 31 – 59 : Buruk 60 – 79 : Sedang 80 – 89 : Baik 90 – 100 : Baik Sekali
INTERPRETASI	Untuk mendorong nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik maka diwujudkan melalui kolaborasi kerja antar perangkat daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten guna mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh lembaga – lembaga publik yang ada di Sulawesi Tengah.
SUMBER DATA	Komisi Informasi RI
FREKUENSI	TAHUNAN

DEFINISI OPERASIONAL

NAMA INDIKATOR	INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (IPIKP)
DEFINISI	<p>Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) merupakan suatu indikator gabungan (composite indicator) yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, meliputi Input, Proses, Output dan Outcome. Indeks PIKP mengukur kinerja dari sisi pengelolaan informasi (dimensi Input dan Proses) serta dampak dari pengelolaan informasi tersebut (dimensi Output dan Outcome).</p> <p>Pengukuran Indeks PIKP menggunakan pendekatan sistem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensi Input, terdiri dari 4 variabel, yaitu anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana, media dan saluran komunikasi • Dimensi Proses, terdiri dari 4 variabel, yaitu pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi • Dimensi Output, terdiri dari 3 variabel, yaitu: penerimaan informasi, penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik dan penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik • Dimensi Outcome, yang terdiri dari 3 variabel, yaitu: pemenuhan hak untuk tahu, pemerataan informasi dan partisipasi publik
RUMUS PERHITUNGAN	<p>Perhitungan indeks didasarkan pada nilai proporsi dari setiap dimensi. Untuk indikator yang dinilai dengan skala nominal (Ya= 1; dan Tidak=0), maka perhitungan indeks diformulasikan sebagai berikut:</p> <p>Indeks= Jumlah yang menjawab “Ya” dibagi jumlah sampel.</p> <p>Sementara, untuk item dengan skala ordinal (skala jawaban 1 – 4) maka perhitungan indeks dilakukan dengan cara sebagai berikut: Indeks = Jumlah Skor dibagi (4 x Jumlah Sampel).</p> <p>Contoh: di kuesioner survei Masyarakat, perhitungan untuk pertanyaan nomor 1 terkait informasi Program Prioritas Nasional, dari jumlah 39 indikator, yang dijawab YA ada 9, maka skor nomor pertanyaan 1 adalah 9, demikian cara menghitung skor untuk pertanyaan lainnya yang sejenis.</p> <p>Untuk pertanyaan skala ordinal, misal di kuesioner survei masyarakat, nomor pertanyaan 6i dan 7i, jawaban yang dilingkari menunjukkan skor untuk indikator variabel yang bersangkutan. Skor seluruh jawaban dijumlahkan kemudian dibagi 4x jumlah sampel di daerah tersebut. Demikian seterusnya untuk pertanyaan2 sejenis lainnya. Capaian skor untuk masing-masing dimensi ditentukan berdasarkan rata-rata akumulasi skor masing-masing variabel dan indikator variabel. Skor tersebut berkisar dari angka 1 – 100. Untuk tujuan evaluasi dan pembinaan, skor atau nilai total seluruh dimensi dalam Indeks PIKP 2024 dibagi menjadi lima kategori, yaitu: “Sangat Baik” (skor >80) ; “Baik” (skor >70 - 80); “Sedang” (skor > 60 - 70); “Buruk” (skor>50 - 60), dan “Sangat Buruk” (skor <=50).</p>
INTERPRETASI	Semakin Tinggi Skor Menunjukkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien, dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang lancar, penyebaran informasi yang luas, dan dampak positif bagi masyarakat.
SUMBER DATA	Hasil Survey KemenKOMDIGI RI
FREKUENSI	TAHUNAN

DEFINISI OPERASIONAL

NAMA INDIKATOR	DOMAIN LAYANAN SPBE
DEFINISI	<p>Domain Layanan SPBE merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Domain ini berfokus pada bagaimana layanan tersebut dirancang, diimplementasikan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.</p> <p>Beberapa komponen yang biasanya termasuk dalam Domain Layanan SPBE adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan Administrasi Pemerintahan: Penyediaan layanan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, seperti pengajuan izin, pendaftaran, dan layanan publik lainnya yang dapat diakses secara elektronik. • Integrasi Layanan: Upaya untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tersebut secara terpadu dan mudah. • Kualitas Layanan: Penilaian terhadap kualitas layanan yang diberikan, termasuk kecepatan, akurasi, dan kepuasan pengguna terhadap layanan yang diterima. • Aksesibilitas: Memastikan bahwa layanan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau akses terhadap teknologi. • Inovasi Layanan: Pengembangan dan penerapan inovasi dalam penyediaan layanan, seperti penggunaan aplikasi mobile, portal layanan online, dan sistem informasi yang memudahkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. • Pengelolaan Data dan Informasi: Pengelolaan data yang dihasilkan dari layanan yang diberikan, termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data untuk meningkatkan kualitas layanan.
RUMUS PERHITUNGAN	Penilaian SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh MenpanRB pada Domain 4 - layanan SPBE (Bobot 45,50%)
INTERPRETASI	Semakin Tinggi bobot Domain 4 menunjukkan bahwa layanan publik yang disediakan melalui SPBE benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, mudah diakses, berkualitas tinggi, aman, dan terintegrasi.
SUMBER DATA	Hasil Evaluasi SPBE oleh Tim Penilaian KemenPANRB
FREKUENSI	TAHUNAN

DEFINISI OPERASIONAL

NAMA INDIKATOR	DOMAIN MANAJEMEN SPBE
DEFINISI	<p>Domain Manajemen SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian sistem SPBE dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Domain ini mencakup berbagai elemen yang diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan SPBE berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.</p> <p>Beberapa komponen yang biasanya termasuk dalam Domain Manajemen SPBE adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Manajemen Risiko: Identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang terkait dengan penerapan SPBE. Manajemen Data: Pengelolaan data yang dihasilkan dan digunakan dalam sistem SPBE, termasuk aspek keamanan dan privasi data. Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengelolaan pegawai yang terlibat dalam penerapan SPBE, termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi. Manajemen Perubahan: Proses untuk mengelola perubahan yang terjadi dalam organisasi akibat penerapan SPBE. Manajemen Layanan: Pengelolaan layanan yang diberikan melalui SPBE, termasuk pemantauan dan evaluasi kualitas layanan. Audit dan Evaluasi: Proses untuk menilai efektivitas dan kepatuhan penerapan SPBE terhadap kebijakan dan standar yang ditetapkan. <p>Domain Manajemen SPBE bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan sistem ini terintegrasi dengan baik dan mendukung tujuan organisasi dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.</p>
RUMUS PERHITUNGAN	<p>Penilaian SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang di lakukan oleh MenpanRB pada Domain 3 - Manajemen SPBE (Bobot 16,50%)</p>
INTERPRETASI	<p>Semakin Tinggi bobot Domain 3 - Manajemen SPBE menunjukkan semua aspek pengelolaan sistem ini terintegrasi dengan baik dan mendukung tujuan organisasi dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.</p>
SUMBER DATA	<p>Hasil Evaluasi SPBE oleh Tim Penilaian KemenPANRB</p>
FREKUENSI	<p>TAHUNAN</p>

DEFINISI OPERASIONAL

NAMA INDIKATOR	DOMAIN TATA KELOLA SPBE
DEFINISI	<p>Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merujuk pada kerangka kerja dan struktur yang mengatur bagaimana SPBE dikelola dan diimplementasikan dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. Domain ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian penerapan SPBE untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.</p> <p>Aspek-aspek yang termasuk dalam Domain Tata Kelola SPBE meliputi:</p> <p>Kebijakan dan Strategi: Penetapan kebijakan dan strategi yang jelas untuk penerapan SPBE.</p> <p>Organisasi dan Struktur: Pembentukan tim atau unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan SPBE.</p> <p>Proses dan Prosedur: Pengembangan proses dan prosedur yang mendukung implementasi SPBE.</p> <p>Pengawasan dan Audit: Mekanisme untuk melakukan pengawasan dan audit terhadap penerapan SPBE untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas.</p> <p>Domain Tata Kelola SPBE bertujuan untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung reformasi birokrasi</p>
RUMUS PERHITUNGAN	<p>Penilaian SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang di lakukan oleh MenpanRB pada Domain 2 – Tata Kelola SPBE (Bobot 25%)</p>
INTERPRETASI	<p>Semakin Tinggi bobot Domain 2 – Tata Kelola SPBE menunjukkan terciptanya sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung reformasi birokrasi.</p>
SUMBER DATA	<p>Hasil Evaluasi SPBE oleh Tim Penilaian KemenPANRB</p>
FREKUENSI	<p>TAHUNAN</p>

DEFINISI OPERASIONAL

NAMA INDIKATOR	DOMAIN KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
DEFINISI	<p>Berdasarkan PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 Domain ini mencakup regulasi internal instansi yang mendukung penerapan SPBE. Beberapa aspek dan indikator utama di dalamnya meliputi:</p> <p>Aspek Tata Kelola SPBE (Misalnya arsitektur SPBE instansi, peta rencana) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Data dan Aset TIK • Pengoperasian • Pusat Data • Jaringan Intra Pemerintah • Sistem Penghubung Layanan • Manajemen Keamanan Informasi dan Audit TIK • Koordinasi atau Tim Pengarah SPBE di tingkat instansi pusat atau daerah <p>Domain Kebijakan merupakan fondasi regulatif penerapan SPBE di seluruh instansi pemerintah yang meliputi kebijakan yang tertulis dan pengaturan internal terkait strategi, teknologi, keamanan, koordinasi, dan audit.</p>
RUMUS PERHITUNGAN	<p>Penilaian SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang di lakukan oleh MenpanRB pada Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE (Bobot 13%)</p>
INTERPRETASI	<p>Semakin Tinggi bobot Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE menunjukkan bahwa kebijakan bukan hanya dibuat, tapi juga diterapkan, dipantau, dan diperbarui secara berkala sesuai hasil evaluasi.</p>
SUMBER DATA	<p>Hasil Evaluasi SPBE oleh Tim Penilaian KemenPANRB</p>
FREKUENSI	<p>TAHUNAN</p>

DEFINISI OPERASIONAL

NAMA INDIKATOR	PERSENTASE TINGKAT KEMATANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DIGITAL
DEFINISI	Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, khususnya pemanfaatan transformasi digital sebagai salah satu strategi pengarusutamaan pembangunan Berdasarkan kondisi tersebut untuk pelaksanaan Pemdi maka perlu dipastikan penerapan kepada seluruh Instansi Pemerintah, sehingga dilakukan pengembangan Indeks SPBE menjadi Indeks Pemdi (Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital), di mana memiliki 35 Indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek. (Surat Edaran KemenPANRB Nomor B/66/PD.02/2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE
RUMUS PERHITUNGAN	Penilaian SPBE (PEMERINTAH DIGITAL) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang di lakukan oleh MenpanRB - Capaian Realisasi Indeks PemDi/Nilai Maksimal Indeks PemDi
INTERPRETASI	Semakin Tinggi Persentase Tingkat Kematangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Digital di Sulawesi Tengah semakin optimal
SUMBER DATA	Hasil Evaluasi SPBE (PEMERINTAH DIGITAL) oleh Tim Penilaian KemenPANRB
FREKUENSI	TAHUNAN

DEFINISI OPERASIONAL

NAMA INDIKATOR	INDEKS KEAMANAN INFORMASI (KAMI)
DEFINISI	Definisi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan informasi di sebuah organisasi, terutama dalam lingkup instansi pemerintah. Indeks ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan aspek-aspek keamanan informasi.
RUMUS PERHITUNGAN	Skor total diperoleh dengan menggabungkan hasil dari berbagai aspek yang di evaluasi seperti tata kelola, risiko kerangka kerja pengelolaan aset teknologi dan suplemen.
INTERPRETASI	Interpretasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) ini melibatkan seluruh unsur komponen pemerintah daerah, yang menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui dukungan infrastruktur TIK berupa firewall dan kemampuan sumber daya manusia secara teknis yang melakukan penanganan terhadap gangguan atau ancaman keamanan siber di sistem pemerintahan berbasis elektronik. hal ini akan mendorong tingkat kematangan keamanan informasi bagi perangkat daerah atau pemerintah di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.
SUMBER DATA	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
FREKUENSI	TAHUNAN

DEFINISI OPERASIONAL

NAMA INDIKATOR	INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)
DEFINISI	<p>Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugastugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.</p> <p>Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral.</p> <p>Nilai indeks pembangunan statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan. Nilai indeks pembangunan statistik dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.</p>
RUMUS PERHITUNGAN	$\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$ <p>Klasifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kurang (IPS <1,8)2. Cukup (IPS 1,8 s.d <2,6)3. Baik (IPS 2,6 s.d < 3,5)4. Sangat Baik (IPS 3,5 s.d < 4,2)5. Memuaskan (IPS 4,2 s.d 5,0)

INTERPRETASI	Nilai IPS yang tinggi menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral dan SDI di suatu entitas (daerah, lembaga, atau kementerian) sudah matang, berkualitas, dan efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa data yang dihasilkan akurat, andal, dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, pengambilan kebijakan, serta evaluasi pembangunan.
SUMBER DATA	Badan Pusat Statistik (BPS)
FREKUENSI	TAHUNAN

Palu, 23 September 2025

Plt. KEPALA DINAS

KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP

NIP. 19820802 200112 1 006

Handwritten mark